

**PEMBATASAN – DANA KAMPANYE – PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SINGKAWANG**

2024

KPT 324 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR 324 TAHUN 2024

**TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2024.**

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang, Nomor 288/PL.02.5-BA/6172/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024.

- Keputusan ini ditetapkan sebagai informasi tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 .

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 24 September 2024.

- Lamp. : 2 hlm.